

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MEDAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN**

**NOMOR : 900.1.1 / 5613
NOMOR : 900.1.1 / 9701
TANGGAL : 06 Agustus 2024**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM
Jabatan : Wali Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Medan
2. a. Nama : HASYIM, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan

b. Nama : H. IHWAN RITONGA, SE., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan

c. Nama : H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan

d. Nama : H.T. BAHRUMSYAH, SH., MH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Medan, 06 Agustus 2024

WALI KOTA MEDAN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

Selaku,
PIHAK PERTAMA

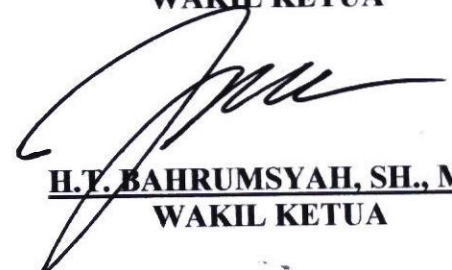
MUHAMMAD BOBBY ARI NASUTION, SE., MM

Selaku,
PIHAK KEDUA

**HASYIM, SE
KETUA**

H. IHWAN RITONGAN, SE., MM
WAKIL KETUA


H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I
WAKIL KETUA


H.T. BAHRUMSYAH, SH., MH
WAKIL KETUA